

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 72/E/O/2012

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROFESI NERS
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR DI MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pada tingkat profesional di bidang Profesi Ners, perlu memberikan ijin penyelenggaraan program studi Profesi Ners pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

- Memperhatikan :
1. Surat Mandat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1783/E/T/2011 tanggal 11 Nopember 2011;
 2. Surat Kesiapan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar Nomor Un.06.1/PP.00/1567/2011 tanggal 24 Nopember 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROFESI NERS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR DI MAKASSAR.

PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar.

KEDUA : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 paling lambat tahun 2014.

KETIGA : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

KELIMA : Apabila laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, tidak disampaikan dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

KEENAM : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan segala akibat dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.

KETUJUH : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Ketiga dapat dipakai sebagai dasar permohonan akreditasi BAN-PT.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-57946063 Fax. 021-57946062
Laman: <http://www.dikti.go.id>

Nomor : 1783 /E/T/2011

11 Nopember 2011

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penugasan Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Ners

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi (Terlampir)
di tempat.

Dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas bagi sarjana lulusan Program Studi Ilmu Keperawatan (S1) untuk memenuhi persyaratan sebagai tenaga kesehatan dengan keahlian khusus Ners, serta mengingat bahwa perguruan-perguruan tinggi penyelenggara Program Studi Ilmu Keperawatan (S1) yang telah mendapatkan akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah memiliki kemampuan dan memenuhi kriteria untuk dapat menyelenggarakan pendidikan Profesi Ners, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, memberikan mandat kepada perguruan-perguruan tinggi (Daftar terlampir) untuk menyelenggarakan Program Studi Profesi Ners di domisili perguruan tinggi masing-masing.

Selanjutnya mengingat bahwa program studi tersebut sangat strategis untuk Indonesia, mohon Saudara Pimpinan Perguruan Tinggi (Terlampir) memimpin langsung pelaksanaan mandat ini dengan melakukan langkah persiapan baik secara administratif maupun akademik, dan mengirimkan Surat Kesediaan beserta dokumen kelengkapan mandat (format terlampir) ke alamat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Demikian untuk dapat dilaksanakan, dan atas kerjasama yang baik dari Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Djoko Santoso
NIP. 195309091978031003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi;
3. Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Ketua AIPNI di Jakarta;
5. Ketua PPNI di Jakarta;
6. Kasubdit Bangbaga, Dit. Lemkerma Ditjen Dikti.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-57946063 Fax. 021-57946062
Laman: <http://www.dikti.go.id>

Lanjutan lampiran surat No. 1783 /E/T/2011 tanggal 11 Nopember 2011

No	Nama Perguruan Tinggi	Domisili Program Studi
1	Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata	Kediri
2	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alma Ata Yogyakarta	Yogyakarta
3	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan An-Nur Purwodadi	Purwodadi
4	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Artha Bodhi Iswara	Surabaya
5	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Avicenna	Kendari
6	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten	Tangerang
7	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu	Bengkulu
8	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada	Slawi
9	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Luwu Raya	Palopo
10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Generasi Polewali Mandar	Polewali
11	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usada Bali	Badung
12	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cahaya Bangsa	Banjarmasin
13	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cendekia Utama	Kudus
14	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Darul Azhar Batulicin	Batulicin
15	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Darussalam Lhokseumawe	Lhokseumawe
16	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada	Bandung
17	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharmasraya	Koto Baru
18	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada	Mojokerto
19	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Duta Gama Klaten	Klaten
20	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Graha Edukasi Makassar	Makassar
21	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta	Yogyakarta
22	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru	Pekanbaru
23	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Tanjung Pinang	Tanjung Pinang
24	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa	Purwokerto
25	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang	Jombang
26	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IMC Bintaro	Tangerang Selatan
27	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM)	Jakarta
28	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Padang	Padang
29	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika	Jombang
30	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Unggul Surabaya	Surabaya
31	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Istara Nusantara	Jakarta
32	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayakarta	Jakarta
33	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karsa Husada	Garut
34	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Husada Pare Kediri	Kediri
35	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Katolik ST Vincentius A Paulo	Surabaya
36	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesetiakawanan Sosial Indonesia	Jakarta
37	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan Garawangi	Kuningan
38	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kurnia Jaya Persada Palopo	Palopo
39	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Lakipadada	Toraja
40	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madistra	Lubuk Pakam



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-57946063 Fax. 021-57946062
Laman: <http://www.dikti.go.id>

Lanjutan lampiran surat No. 1783 /E/T/2011 tanggal 11 Nopember 2011

No	Nama Perguruan Tinggi	Domisili Program Studi
41	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maharani	Malang
42	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit	Mojokerto
43	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar	Makassar
44	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Waluya Kendari	Kendari
45	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Majene	Majene
46	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Rezky Makassar	Makassar
47	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mercuri Bakti Jaya Padang	Padang
48	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Kencana	Tasikmalaya
49	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Ciamis	Ciamis
50	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten	Klaten
51	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Lamongan	Lamongan
52	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nahdliatul Ulama Tuban	Tuban
53	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakkukang	Makassar
54	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Papua	Sorong
55	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Perdhaki Charitas	Palembang
56	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika	Jakarta
57	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Piala Sakti Pariaman	Pariaman
58	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat	Langkat
59	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali	Bandung
60	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSU Daya Makassar	Makassar
61	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Satria Bhakti Nganjuk	Nganjuk
62	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sematera Utara	Medan
63	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah	Palembang
64	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris Makassar	Makassar
65	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Suaka Insan	Banjarmasin
66	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi	Sukabumi
67	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tana Toraja Rantepao	Tana Toraja
68	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tanawali Persada Takalar	Takalar
69	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada	Tangerang
70	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada	Semarang
71	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada	Yogyakarta
72	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali	Denpasar
73	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yapika Makassar	Makassar
74	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi Mataram	Mataram
75	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi Surabaya	Surabaya
76	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yatsi	Tangerang
77	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YPAK Padang	Padang
78	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YPIB	Majalengka
79	Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Famika, Sungguminasa	Gowa



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-57990000 Fax. 021-57945062
Laman: <http://www.dikti.go.id>

Lanjutan lampiran surat No. 1783 /E/T/2011 tanggal 11 Nopember 2011

No	Nama Perguruan Tinggi	Domisili Program Studi
80	Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak	Pontianak
81	Sekolah Tinggi Kesehatan Budi Luhur Cimahi	Cimahi
82	Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia Wira Utama	Bandung
83	Sekolah Tinggi Kesehatan Karsa Husada Garut	Garut
84	Sekolah Tinggi Kesehatan Karya Husada Semarang	Semarang
85	Sekolah Tinggi Kesehatan Muhammadiyah Klaten	Klaten
86	Sekolah Tinggi Kesehatan Patra Husada	Bitar
87	Sekolah Tinggi Kesehatan Telogorejo Semarang	Semarang
88	Universitas Abulyatama	Banda Aceh
89	Universitas Borobudur	Jakarta
90	Universitas Galuh	Ciamis
91	Universitas Gresik	Gresik
92	Universitas Indonesia Timur	Makassar
93	Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin	Makassar
94	Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah	Jakarta
95	Universitas Islam Sultan Agung	Semarang
96	Universitas Jember	Jember
97	Universitas Katolik De La Salle Manado	Manado
98	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	Surabaya
99	Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)	Salatiga
100	Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM)	Banjarmasin
101	Universitas Muhammadiyah Bengkulu	Bengkulu
102	Universitas Muhammadiyah Jember	Jember
103	Universitas Muhammadiyah Malang	Malang
104	Universitas Muhammadiyah Tangerang	Tangerang
105	Universitas Nusa Nipa	Maumere
106	Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN)	Jakarta
107	Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang	Jombang
108	Universitas Prima Indonesia	Medan
109	Universitas Respati Indonesia	Jakarta
110	Universitas Riau (UNRI)	Pekanbaru
111	Universitas Sari Putra Tomohon	Tomohon
112	Universitas Wiraraja	Sumenep

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 72/E/O/2012

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROFESI NERS
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR DI MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pada tingkat profesional di bidang Profesi Ners, perlu memberikan ijin penyelenggaraan program studi Profesi Ners pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

- Memperhatikan :
1. Surat Mandat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1783/E/T/2011 tanggal 11 Nopember 2011;
 2. Surat Kesediaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar Nomor Un.06.1/PP.00/1567/2011 tanggal 24 Nopember 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROFESI NERS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR DI MAKASSAR.

PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar.

KEDUA : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 paling lambat tahun 2014.

KETIGA : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

KELIMA : Apabila laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, tidak disampaikan dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

KEENAM : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan segala akibat dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.

KETUJUH : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Ketiga dapat dipakai sebagai dasar permohonan akreditasi BAN-PT.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001